



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 22181 Fax. (0756) 22166



LAPORAN TRIWULAN II

**PELAKSANAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**



BNPB

PERIODE

22 FEBRUARI 2022 S/D 22 MEI 2022

KATAPENGANTAR

Puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya dapat disusun Laporan Triwulan II Pelaksanaan Hibah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Triwulan ini dimaksudkan sebagai Laporan Kemajuan dan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari persiapan pelaksanaan, dan laporan capaian realisasi fisik dan keuangan kemajuan program/kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada BNPB dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Melalui Laporan Triwulan II ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui progress pelaksanaan pekerjaan hambatan atau kesulitan yang dihadapi serta tindakan yang dilakukan upaya pemecahan agar tercapainya tujuan dari pada pemberian hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam memberikan kontribusi terhadap laporan ini, masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan.

Painan, Juni 2022

KALAKSA BPBD

KABUPATEN PESIR SELATAN,



DONI GUSRIZAL, MM
NIP.196411061997031001

DAFTARISI

	Halaman
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Pelaksanaan	2
D. Ruang Lingkup Kegiatan	4
II. Pelaksanaan Kegiatan	5
A. Rencana Pelaksanaan	5
B. Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan	7
C. Permasalahan dan Rencana TindakLanjut.....	7
III. Penutup	8
A. Kesimpulan dan Saran.....	8
B. Penutup.....	8
IV. LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan marketnya bencana alam karena ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana seperti Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan abrasi pantai. Bencana alam telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya yang terkena langsung dampak bencana, kondisi topografi daerah yang relative terjal dengan kemiringan lereng 25°-60° dan tingkat curah hujan yang sangat tinggi serta mempunyai banyak aliran sungai merupakan penyebab utama terjadinya bencana alam di Pesisir Selatan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan dari tahapan sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana, hingga tahapan pascabencana. Kewenangan dan tanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu. penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan, memerlukan aspek pengawasan teknis yang baik sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, sesuai mutu, kuantitas, biaya dan waktu.

Besarnya nilai kerusakan dan kerugian pada sektor infrastruktur diperkirakan akan berakibat terhadap perlambatan roda perekonomian masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya berpotensi bagi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, kerusakan perumahan dan fasilitas sosial akan berpengaruh secara tidak langsung bagi peningkatan produktifitas serta keamanan dan ketentraman masyarakat.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapat hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui MoU antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : PHD-/MK.7/DTK.03/RR/2021 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp.6.268.000.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Untuk melaksanakan Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Agar tercapai maksud tujuan serta menjamin pelaksanaan/pengelolaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka laporan triwulan untuk mengetahui secara dini permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan masalah disampaikan kepada stake holder terkait.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan triwulan ini adalah untuk menyajikan informasi perkembangan pelaksanaan bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021/2022 sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan setiap triwulan.
2. Untuk mengetahui hambatan/permasalahan, capaian target sesuai jadwal dan upaya tindak lanjut serta stake holder yang dapat memberi solusi pemecahan masalah secara dini.
3. Agar kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, memenuhi syarat secara kualitas dan kuantitas yang ditetapkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
11. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ; PHD-14/MK.7/DTK.07/RR/2021 tanggal 21 Oktober 2021 untuk Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021;
12. Surat Penetapan Hibah Daerah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-48/MK.7/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1.05.03.2.02.07 Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub

Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2021.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh bantuan hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebesar **Rp.6.268.000.000,-** (Enam milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah). Sampai Triwulan II (22 Februari 2021 s.d 22 Mei 2022), Realisasi anggaran telah mencapai **Rp. 2.329.646.931,-** (Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) atau sekitar 37,17 %. dari Pagu Anggaran.

Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Paket pekerjaan konstruksi, yaitu :

NO	JENIS BELANJA/PAKET	VOL/SAT	NILAI PAGU PEKERJAAN	NILAI KONTRAK PEKERJAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
Belanja Jasa Konstruksi						
1.	Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	80 M ¹	3.232.274.000	2.600.728.000	180 (Hari Kalender)	
2.	Rekonstruksi Jembatan Kp. Tengah 1, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	18 M ¹	2.038.122.000	1.689.662.000	180 (Hari Kalender)	
3.	Rehabilitasi Jalan Labuhan Tanjak sekitarnya, Nagari Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti	71 M ¹	266.340.000	207.530.000	120 (Hari Kalender)	
4.	Rehabilitasi Jalan Limau-limau – Ngalau Gadang, Nagari Limau Gadang Pancung Taba, Kec. IV Nagari Bayang utara	641 M ¹	731.264.000	613.288.000	120 (Hari Kalender)	
TOTAL			6.268.000.000	5.111.208.000		

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rencana Pelaksanaan

Penerimaan Dana Hibah dari RKUN ke RKUD Kabupaten Pesisir Selatantanggal 22 November 2021 sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Rencana Alokasi Kegiatan Pelaksanaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2021/2022 disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
I.	Persiapan		
1.	DPA Pada APBD Perubahan Tahun 2021 dan RKA 2022	Oktober - November-Desember2021	
2.	Penerbitan SuratKeputusandari Bupati/ Kalaksa (KPA, PPK, BPP, Tim Teknis, Pokja Pemilihan, dll)	November2021	
3.	Reviuw Desain	November-Desember2021	
4.	Penyusunan HPS dan Dokumen Lelang	Desember2021 – Januari 2022	
5.	Proses Lelang Fisik dan Konsultan Pengawas	Januari 2022	
6.	Penetapan Pemenang dan Proses Kontrak	Januari – Februari 2022	
II.	Pelaksanaan		
	Pekerjaan Fisik/Konstruksi		
1.	Rekonstruksi JembatanGantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	11 Februari 2022 – 09 Agustus 2022	
2.	RekonstruksiJembatan Kp. Tengah 1, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	11 Februari 2022 – 09 Agustus 2022	
3.	Rehabilitasi Jalan Labuhan Tanjak sekitarnya, Nagari Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti	11 Februari 2022 – 10 Juni 2022	
4.	Rehabilitasi Jalan Limau-limau – Ngalau Gadang, Nagari Limau Gadang Pancung Taba, Kec. IV Nagari Bayang utara	11 Februari 2022 – 10 Juni 2022	

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
----	-----------------	-------------------	-----

B. Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan

1. Realisasi Fisik Pekerjaan

NO	URAIAN	CAPAIANHASIL
1	2	3
1.	Persiapan DPA Pada APBD Perubahan TA 2021 dan RKA 2022	RKA/DPA Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2022.
2.	Penerbitan SuratKeputusan dari Bupati/ Kalaksa (KPA, PPK, BPP, Tim Teknis, Pokja Pemilihan, dll)	Keputusan Bupati Pesisir Selatan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Personil PelaksanaKegiatan a. Pengguna Anggaran, Bendahara Pembantu b. Pejabat Pembuat Komitmen c. Tim Teknis Pelaksanaan
4.	Reviuw Desain	Perbaikan kembali desain yang sudah ada sesuai dengan HSPK TA. 2022 selesai Desember 2021.
5.	Proses Lelang Fisik dan Konsultan Pengawas	1. 2 Dokumen untuk Pekerjaan Pengawasan/Supervisi yang penyediannya di pilih melalui PL. 2. 4 Dokumen untuk Pekerjaan Fisik/Konstruksi yang penyedia nya melalui Proses Tender.
Pelaksanaan Fisik Pekerjaan :		
1. Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Pelaksana CV. Alira, Realisasi fisik pekerjaan 60 % (perseratus), Keuangan Uang Muka 30 % (perseratus) Rp. 780.218.400,- (Tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)		
2. Rekonstruksi Jembatan Kp. Tengah 1, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan, Pelaksana CV. Zaid Dharmawangsa Wiranata, Realisasi fisik pekerjaan 55 % (perseratus), Keuangan Uang Muka + MC1, 55 % (perseratus) Rp. 921.169.929,- (Sembilan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)		

	3. Rehabilitasi Jalan Labuhan Tanjak sekitarnya, Nagari Air Haji Barat, Kecamatan. Linggo Sari Baganti, CV. Tiga Saudara Karya, Realisasi pekerjaan 90 % (perseratus) Keuangan Uang Muka + MC1-2, 79 % (perseratus) Rp. 163.591.749,- (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) 4. Rehabilitasi Jalan Limau-limau – Ngalau Gadang, Nagari Limau Gadang Pancung Taba, Kec. IV Nagari Bayang Utara, CV. Zaflan Toga Konstruksi, Realisasi fisik pekerjaan 79 % (perseratus) Keuangan Uang Muka + MC1-2, 76 % (perseratus) Rp. 464.666.853,- (Empat ratus enampuluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
--	--

2. Realisasi Keuangan

Untuk total realisasi keuangan yang dicairkan sampai saat ini yaitu sebesar **Rp. 2.329.646.931,-** (Dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) atau sekitar 37,17 %. dari Pagu Anggaran.

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021/2022 untuk Rekonstruksi 2 (dua) unit Jembatan dalam tahap Pemasangan rangka Jembatan dan Oprit Jembatan sedangkan untuk 2 (dua) paket rehabilitasi jalan dalam tahap penyelesaian untuk serahterima pekerjaan, 4 (empat) paket pekerjaan ini tidak mengalami hambatan sesuai dengan yang direncanakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Pemanfaatan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021/2022 dilaksanakan di 4 (empat) lokasi Kegiatan. Dengan pekerjaan Rekonstruksi 2 (dua) Jembatan dan Rehabilitasi 2 (dua) paket Jalan. Capaian realisasi hingga akhir triwulan II, 22 Mei 2022, Fisik Kegiatan 55 % dan Realisasi Keuangan 37,17 % dari Pagu Anggaran.

B. Penutup

Demikian Laporan Triwulan II ini dibuat sebagai informasi realisasi pelaksanaan sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memenuhi syarat secara kualitas, kuantitas, prosedur dan aturan yang berlaku.

Painan, Juni 2022

KALAKSA BPBD

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Ir. H. NI GUSRIZAL, MM

NIDN. 196411061997031001

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
Hibah RR Pascabencana TA. 2021 per 22 Mei 2022
AlokasiRp.6.268.000.000,-

NamaKegiatan	Anggaran	Output		DPA2022		TglLelang	Kontrak				Capaian			Sisa RKUD	Selisih Kontrak thdp Anggaran	Kenda la
		vol	satuan	No.	Tg l		No.Kontrak -tgl	TglMula i	Tgl Selesai	Nilai Kontrak	Nilai Penyerapan	% Penyerapan	% Fisik			
KEGIATANKONSTRUKSI																
Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Gantung Ps. 60 Tapan Binjai, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	3.232.274.000	80	M ¹	1.05.03.2.0 2.07.5.2.04. 01.02.0003	30 Desember 2021	11 Januari 2022-04 Februari 2022	01/T-RR/ BPBD-PS/II/ 2022 Tgl10 Februari 2022	11 Februari 2022	09 Agustus 2022	2.600.728.000	780.218.400	30,00	60,00 %	2.452.055.600	631.546.000	-
Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Kampung Tengah 1, Nagari Kampung Tengah, Kec. Ranah Ampek Hulu	2.038.122.000	18	M ¹	1.05.03.2.0 2.07.5.2.04. 01.02.0003	30 Desember 2021	11 Januari 2022-04 Februari 2022	02/T-RR/ BPBD-PS/II/ 2022 Tgl10 Februari 2022	11 Februari 2022	09 Agustus 2022	1.689.662.000	921.169.929	30,00	55,00 %	1.116.952.071	348.460.0	-
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Labuhan Tanjak Sekitarnya, Nagari Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti	266.340.000	71	M ¹	1.05.03.2.0 2.07.5.2.04. 01.01.0001	30 Desember 2021	11 Januari 2022-04 Februari 2022	03/T-RR/ BPBD-PS/II/ 2022 Tgl10 Februari 2022	11 Februari 2022	10 Juni 2022	207.530.000	163.591.931	30,00	98,00 %	102.748.251	58.810.0	
Pekerjaan Rehabilitasi Limau-limau - Ngalau Gadang, Nagari Limau Gadang Pancung Taba, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	731.264.000	641	M ¹	1.05.03.2.0 2.07.5.2.04. 01.01.0001	30 Desember 2021	11 Januari 2022-31 Januari 2022	04/T-RR/ BPBD-PS/II/ 2022 Tgl10 Februari 2022	11 Februari 2022	10 Juni 2022	613.288.000	464.666.853	30,00	76,00 %	266.597.147	117.976.0	
	6.268.000.0									5.111.208.0	2.329.646.	37,17	55,00	3.938.353.0	1.156.792.	

DOKUMENTASI REKONSTRUKSI JEMBATAN PS. 60 TAPAN BINJAI, NAGARI KAMPUNG TENGAH, KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN



**DOKUMENTASI REKONSTRUKSI JEMBATAN KAMPUNG TENGAH 1,
NAGARI KAMPUNG TENGAH KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**



**DOKUMENTASI REHABILITASI JALAN LABUHAN TANJAK SEKITARNYA,
NAGARI AIR Haji BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**



**DOKUMENTASI REHABILITASI JALAN LIMAU-LIMAU – NGALAU GADANG,
NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA**



